

CORPORATE ANTI-BRIBERY & CORRUPTION **POLICY** **OPAC GROUP**

It is OPAC Group policy to comply with all applicable anti-bribery laws, and to accurately reflect all transactions in OPAC's books and records. It is also OPAC's policy to require those agents, consultants and business partners who work on OPAC's behalf to comply with these same laws and practices.

What it means:

OPAC Group Top Management establishes, maintains and reviews anti-bribery & corruption policies as follows:

- Top management prohibits any act or omission that offers, authorizes or gives a bribe to any person, or creates the impression that a bribe has been offered, authorized or given;
- Take affirmative steps to prevent those who conduct business directly or indirectly before Government Officials, or in any commercial context, on behalf of the OPAC Group from engaging in bribery;
- Carefully scrutinize the activities of acquisition targets and joint venture partners to identify and address potential bribery issues;
- Comply with all local anti-bribery laws and regulations as well as international standards/guidelines such as ISO 37001 and record keeping requirements and financial controls to enable OPAC to demonstrate its compliance with anti-bribery laws;
- Top management establishes a dedicated Anti-Bribery Compliance Function team that is independent and has direct access to top management to program, report and investigate matters relating to anti-bribery and corruption.
- Immediately report to OPAC any suspected violations of this policy by OPAC employees or others conducting business on behalf of OPAC.

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN & **KORUPSI** **OPAC GRUP**

Adalah kebijakan OPAC Grup untuk mematuhi semua undang-undang anti-penyuapan yang berlaku, dan untuk secara akurat mencerminkan semua transaksi dalam pembukuan dan catatan OPAC. Kebijakan OPAC juga mengharuskan agen, konsultan, dan mitra bisnis yang bekerja atas nama OPAC untuk mematuhi undang-undang dan praktik yang sama ini..

Apa yang dimaksud:

Manajemen Puncak OPAC Group menetapkan, memelihara, dan meninjau kebijakan anti penyuapan & korupsi sebagaimana berikut:

- Manajemen puncak melarang segala tindakan atau kelalaian yang menawarkan, memberi wewenang atau suap kepada siapa pun, atau menciptakan kesan bahwa suap telah ditawarkan, diberi wewenang, atau diberikan;
- Mengambil langkah-langkah afirmatif untuk mencegah mereka yang melakukan bisnis secara langsung atau tidak langsung di hadapan Pejabat Pemerintah, atau dalam konteks komersial apa pun, atas nama OPAC Group untuk terlibat dalam penyuapan;
- Meneliti dengan cermat kegiatan target akuisisi dan mitra usaha patungan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah penyuapan;
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan lokal terkait dengan anti penyuapan maupun standar/pedoman internasional seperti ISO 37001 serta persyaratan penyimpanan catatan dan kontrol keuangan untuk memungkinkan OPAC menunjukkan kepatuhannya terhadap undang-undang anti-penyuapan;
- Manajemen puncak membentuk tim khusus Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang mandiri dan memiliki akses langsung kepada manajemen puncak untuk menjalankan program, melaporkan, serta menginvestigasi hal-hal yang berkaitan dengan anti penyuapan dan korupsi.
- Segera laporkan kepada OPAC setiap dugaan pelanggaran kebijakan ini oleh karyawan OPAC atau orang lain yang melakukan bisnis atas nama OPAC.

- Any OPAC Group employee or business partner found to be in breach of this anti-bribery & corruption policy will be dealt with strictly and suffer the consequences of their actions.

- Setiap karyawan atau mitra bisnis OPAC Group yang ditemukan melanggar kebijakan anti penyuapan & korupsi ini akan ditindak secara tegas dan mendapatkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan

What to avoid:

- Direct or indirect provision of cash or anything of value to a Government Official or commercial business contact to obtain an unfair business advantage or to obtain or retain business.
- Receipt of cash or anything of value from another person or entity wishing to do business with OPAC.
- Authorizing or providing travel benefits, gifts, entertainment, or political or charitable contributions for the benefit of a Government Official or commercial business partner without the required due diligence assessment and/or internal OPAC business and legal approvals.
- Entering into a consultant or sales agent agreement that will result in contacts with Government Officials without conducting due diligence, obtaining the required internal business and legal approvals, retaining all due diligence documentation in accordance with OPAC's Records Retention Schedule, and accurately recording on OPAC's book and records all related payments.
- Making or authorizing "grease" or facilitating payments.
- Making any incomplete, false or inaccurate entries on OPAC's books and records.

Apa yang harus dihindari :

- Penyediaan uang tunai langsung atau tidak langsung atau apa pun yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah atau kontak bisnis komersial untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak adil atau untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis.
- Penerimaan uang tunai atau apa pun yang bernilai dari orang atau entitas lain yang ingin melakukan bisnis dengan OPAC.
- Mengijinkan atau memberikan manfaat perjalanan, hadiah, hiburan, atau kontribusi politik atau amal untuk kepentingan Pejabat Pemerintah atau mitra bisnis komersial tanpa penilaian uji tuntas yang diperlukan dan/atau persetujuan bisnis dan hukum internal OPAC.
- Menandatangani perjanjian konsultan atau agen penjualan yang akan menghasilkan kontak dengan Pejabat Pemerintah tanpa melakukan uji tuntas, mendapatkan persetujuan bisnis dan hukum internal yang diperlukan, menyimpan semua dokumentasi uji tuntas sesuai dengan Jadwal Penyimpanan Catatan OPAC, dan secara akurat mencatat buku OPAC dan mencatat semua pembayaran terkait.
- Membuat atau mengesahkan "pelicin" atau memfasilitasi pembayaran.
- Membuat entri yang tidak lengkap, salah, atau tidak akurat pada buku dan catatan OPAC.

Jakarta, June 30th 2025



Jeremy Dyer
Director

OPAC GROUP

Beltway Office Park, Block C, 6th floor
 Jl Ampera Raya no 9-10 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Phone +62 21 7884 9206

Fax +62 21 7884 9207